

Praktik Kerjasama Usaha dalam Perspektif *Musyarakah*

Devid Frastiawan Amir Sup¹, Achmad Hasyim Masruri²

Abstract, *Musyarakah is the concept of cooperation in an economic business based on sharia principles, which in this case uses a profit-sharing system, where profits and losses are share. There is a practice of collaboration with the name Pawon Emak As_Na with a business in the form of intestinal chips. This cooperation is carried out by two people. The two people agreed to collect capital to set up a business and the implementation of the business was carried out jointly, from the production process to marketing. This research aims to find out the mechanism of cooperative practice in the intestinal chips business at Pawon Emak As_Na and how this cooperation is practiced from a musyarakah perspective. This research is a qualitative research, descriptive, field research. The results of this research are that the mechanism of business cooperation practices at Pawon Emak As_Na is carried out by two people with the same portion of capital. Both of them are running their business, be it the search for raw materials, the production process, to marketing. The cooperation agreement is made verbally. Their principle is mutual trust because they already understand the character of each party. Then the practice of cooperating with intestinal chips at Pawon Emak As_Na in the musyarakah perspective is included in the uqud musyarakah, namely syirkah mufawadhah. The pillars and conditions of the musyarakah contract have been fulfilled, but ijab and qabul of their business cooperation are not strong, because the agreement has not been written so that if a conflict arises it can be denied by one of the parties.*

Keywords: *Cooperation; Business; Musyarakah*

Pendahuluan

Islam adalah agama yang sempurna yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mengatur dari hal-hal kecil sampai kepada hal-hal yang besar, karena Islam memiliki sumber hukum Allah Swt. dzat yang Maha mengetahui yaitu Al-Qur'an. Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah dari Allah Swt. kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat manusia. Untuk mencapai tujuan yang suci ini, Allah Swt. tidak meninggalkan manusia sendirian, tetapi memberikan mereka petunjuk melalui para Rasul-Nya tentang segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik aqidah, akhlak, maupun syariah.³

Islam menempatkan kepentingan yang besar pada pemanfaatan sumber daya ekonomi. Pemanfaatan sumber daya ini merupakan salah satu tugas suci utama yang menyebabkan

¹ Universitas Darussalam Gontor, E-mail : devidfrastiawan@unida.gontor.ac.id

² Universitas Darussalam Gontor, E-mail : achmadhasyim@students.unida.gontor.ac.id

³ H. M. Ali Noer, Syahraini Tambak, dan Harun Rahman, "Upaya Ekstrakurikuler Kerohanian Islam (ROHIS) dalam Meningkatkan Sikap Keberagamaan Siswa di SMK Ibnu Taimiyah Pekanbaru", *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, Vol. 2 No. 1 (2017), 21-38, [https://doi.org/10.25299/althariqah.2017.vol2\(1\).645](https://doi.org/10.25299/althariqah.2017.vol2(1).645)

sesorang itu ditetapkan untuk memenuhinya.⁴ Allah Swt. berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”. (QS. Al-Mulk: 15)

Pemanfaatan sumber daya alam ini pada hakikatnya adalah implementasi dari fungsi khilafah manusia di muka bumi. Pada saat yang sama Islam juga mendorong manusia untuk melakukan pembangunan, termasuk di dalamnya pembangunan dan kegiatan ekonomi. Hal ini berarti bahwa kegiatan produksi merupakan kegiatan ekonomi yang dimotivasi kuat oleh Islam.⁵ Sebagai salah satu ilustrasi tentang bagaimana Islam itu mendorong produksi adalah sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi:

﴿ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِذَا اسْتَطَاعَ أَحَدٌ لَّا تَقُومَ حَتَّىٰ يَغْرُسَ بِهَا فَلْيَغْرُسْ بِهَا ﴾

Artinya: “Apabila ditegakkan hari kiamat, sementara di tanganmu seorang ada wadah (pot atau tempat sesuatu yang bisa ditanam), maka jika kamu mampu untuk bangkit hingga kamu mampu menanam sesuatu di sana, maka tanamlah”. (HR. Bukhari dan Ahmad).

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi manusia tidak mampu untuk memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain. Islam sangat menghendaki bahkan memberi dorongan agar manusia tolong-menolong dalam hal kebaikan, karena pada dasarnya telah menjadi *sunnatullah* bahwa manusia harus bermasyarakat dan saling tolong-menolong antar satu sama lainnya.⁶

Dalam syariat Islam terdapat aturan bagaimana seorang Muslim melaksanakan hubungan kerjasama yang baik, saling tolong-menolong, saling menguntungkan, dan selain itu yang terpenting adalah tidak merugikan salah satu pihak. Salah satunya adalah kerjasama di bidang ekonomi. Konsep kerja sama seperti ini sudah sering terjadi dalam praktik masa Rasulullah Saw. dan Sahabat hingga masyarakat Muslim saat ini. Dalam Islam ada bermacam-macam bentuk kerjasama seperti *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*. Sistem kerjasama dalam usaha perekonomian disebut juga dengan kemitraan.

⁴ Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 26.

⁵ *Ibid.*

⁶ Jarmi Pramita Sari dan H. Kadenun, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad pada Usaha Pemancingan Ikan di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”, *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 2 No. 1 (2021), 34-43, <https://doi.org/10.37680/almikraj.v2i1.1006>.

Kemitraan merupakan suatu sistem yang memungkinkan dua orang atau lebih bekerja sama dalam jenis usaha tertentu untuk menghasilkan keuntungan ekonomi yang dibagi berdasarkan aturan/*profit sharing* (bagi hasil) sesuai kesepakatan atau akad antara pihak yang terlibat kerjasama tersebut. Adapun kerugian usaha bisa menjadi tanggungjawab bersama berdasarkan kesepakatan atau akad awal usaha.⁷

Praktik kerjasama dalam penelitian ini berada di desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Kerjasama ini dilakukan oleh dua orang, yaitu Ibu Ana Azizatul Hasanah dan Ibu Astri Khoirul Anas. Mereka mengeluarkan modal dengan jumlah yang sama untuk mendirikan sebuah usaha dengan nama Pawon Emak As_Na berupa usaha keripik usus. Adapun dalam pelaksanaan usaha tersebut, kedua belah pihak mengerjakan secara bersama-sama, dari proses pencarian bahan baku, produksi, serta pemasarannya. Mereka memasarkannya secara *offline* dan *online*. Pemasaran secara *offline*, konsumen datang langsung ke rumah Ibu Ana. Sedangkan pemasaran secara *online*, mereka memanfaatkan media sosial dengan membuat akun Instagram dan Whatsapp. Melalui media ini, produk yang dibuat dapat dipasarkan ke luar kota, bahkan ke luar negeri, yaitu Mesir. Kemudian uang hasil penjualan dimasukkan ke dalam tabungan dan akan dibagi kemudian hari. Praktik kerjasama usaha ini hanya dibuat secara lisan, atas dasar saling percaya, tanpa disertai bukti tulisan juga saksi, serta belum ada ketetapan waktu untuk pembagian hasil dari usaha tersebut, hal seperti itu menurut mereka dianggap sudah menjadi tradisi.⁸

Akan tetapi, di kemudian hari dimungkinkan akan menjadi masalah apabila terjadi wanprestasi di antara keduanya, karena tidak adanya kesepakatan tertulis. Berangkat dari latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme praktik kerjasama usaha keripik usus pada Pawon Emak As_Na serta bagaimana praktik kerja sama tersebut dalam perspektif *musyarakah*.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, deskriptif, lebih bersifat penelitian lapangan (*field research*).⁹ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan induktif.^{10 11}

⁷ Muchammad Arief Rachman, Suyud Arif, dan Tjetjep Suhandi, "Persepsi Masyarakat Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Terhadap Perbankan Syariah", *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 1 (2015), 114-143, <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinqa/article/view/318>.

⁸ Wawancara bersama Ibu Ana Azizatul Hasanah dan Ibu Astri Khoirul Anas pada tanggal 20 Februari 2023.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 115.

¹⁰ Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 10.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber data primer dan sekunder.¹² Data primer bersumber dari buku yang ditulis oleh Ascarya yang berjudul “*Akad dan Produk Bank Syariah*” dan hasil wawancara dengan Ibu Ana Azizatul Hasanah yang merupakan salah satu pendiri usaha keripik usus Pawon Emak As_Na. Data dekunder bersumber dari buku, jurnal, dan sumber pustaka lain yang membahas tentang *musyarakah*. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan 3 (tiga) teknik. Observasi,¹³ peneliti mengamati kegiatan kerjasama yang dilakukan pada usaha Pawon Emak As_Na, dengan tujuan untuk melihat dan meninjau bagaimana praktik kerjasama yang dilakukan dalam konsep *musyarakah*. Wawancara,¹⁴ peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur kepada pemilik usaha Pawon Emak As_Na, sehingga memperoleh data penting mengenai mekanisme kerjasama dan konsep *musayarakah*-nya. Dokumentasi,¹⁵ berbentuk tulisan dan gambar dari hasil kegiatan observasi dan wawancara yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil pengumpulan data, kemudian data dianalisis dengan metode Miles dan Huberman, yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus pada setiap tahapan penelitian, yang mencakup *data reduction*, *data display*, dan *data correction*,^{16 17} hingga *concluding drawing*.¹⁸

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep *Musyarakah* di dalam Islam

Secara *lughawi*, *musyarakah* berasal dari kata *syaraka-yusyariku-musyara'atan*, dari *fi'il madhi tsulatsi mujarrad*, *syara'a* artinya bersekutu. *Syaraka* (dengan tambahan *alim* di 'ain *fi'il*) bermakna saling bersekutu. *Musyarakah* sering disebut juga dengan istilah *syirkah*.¹⁹ Selain itu, *syirkah* secara bahasa berarti *al-ikhtilat* (campur). Diartikan demikian karena seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak bisa dibedakan dan dipisahkan antara yang satu dan yang lain. Makna ini

¹¹ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 21-22.

¹² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 62.

¹³ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1989), 60.

¹⁴ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (Bandung: Refika Aditama, 2014), 213.

¹⁵ Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 225.

¹⁶ Ariesto Hadi Sutopo dan Andrian Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan Nvivo* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 10.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif R and D* (Bandung: Alfabeta, 2006), 338.

¹⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2007), 147.

¹⁹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 119.

menunjukkan bahwa dua orang atau lebih bersekutu dalam mengumpulkan modal guna membiayai suatu investasi/usaha.²⁰

Sedangkan secara *istilahi* atau terminologi, beberapa imam madzhab dan para ahli memberikan redaksi yang berbeda. Menurut ulama madzhab Maliki, *musyarakah* adalah suatu izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap mereka. Menurut ulama madzhab Syafi'i dan Hambali, *musyarakah* adalah hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati. Menurut ulama madzhab Hanafi, *musyarakah* adalah akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan.²¹ Menurut Wahbah Al-Zuhaili, *musyarakah* adalah akad dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.²² Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²³ Menurut Ascarya, *musyarakah* adalah akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerjasama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan.²⁴ Berdasarkan pengertian *musyarakah* di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *musyarakah* adalah suatu transaksi antara dua orang atau lebih. Transaksi ini meliputi pengumpulan modal dan penggunaan modal, serta keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Namun demikian, modal tidak selalu berbentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk selain uang.²⁵

Musyarakah adalah praktik *muamalah* yang diperbolehkan oleh agama, hal ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an berikut ini:

²⁰ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 244-245.

²¹ Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, 119-120.

²² Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuhi* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), 793.

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Depok: Gema Insani, 2015), 90.

²⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 51.

²⁵ Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan*, 246.

فَإِ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّلْثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ إِنْ غَيْرَ مُضَارٍ وَصِيَّةً
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”. (QS. An-Nisa’:12).

وَإِ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh”. (QS. Shaad: 24).

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ مِنْهُ

Artinya: “Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah”. (QS. Al-Anfal: 41).

Landasan *musyarakah* berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ اللَّهُ يَقُولُ أَنَا الْثَلَاثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا أَنَّهُ رَجَبٌ
مِّنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: ”Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw. bersabda, “Sesungguhnya Allah ‘Azza Wajalla berfirman, "Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya”. (HR. Abu Dawud).

Hadis *qudsi* tersebut menunjukkan kecintaan Allah Swt. kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan perserikatan selama saling menjunjung tinggi amanah kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.²⁶

Kemudian, Ibnu Qudamah dalam kitabnya “*Al-Mughni*” sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syafi’i Antonio telah berkata, “Kaum Muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *musyarakah* secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemennya”.²⁷

Pada dasarnya hukum *musyarakah* adalah boleh atau halal, kecuali jika ada dalil yang menerangkan tentang keharamannya, sesuai dengan kaidah *fiqh* yang menyatakan:

²⁶ Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 91.

²⁷ Ibid.

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدلَّ على تحريمها

Artinya: “*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”.²⁸

Hukum *musyarakah* adalah *jaiz* (boleh). Pada saat Rasulullah Muhammad Saw. diutus sebagai Nabi, orang-orang pada saat itu telah ber-*muamalah* dengan cara ber-*syirkah* dan nabi Muhammad Saw. membenarkannya.²⁹ *Musyarakah* pada umumnya merupakan perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi. Meskipun demikian, perjanjian *musyarakah* dapat diakhiri dengan atau tanpa menutup usaha. Apabila usaha ditutup dan dilikuidasi, maka masing-masing mitra usaha mendapat hasil likuidasi aset sesuai nisbah penyertaannya. Apabila usaha terus berjalan, maka mitra usaha yang ingin mengakhiri perjanjian dapat menjual sahamnya ke mitra usaha yang lain dengan harga yang disepakati bersama. Adapun rukun dari akad *musyarakah* yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah sebagai berikut.

Pertama, pelaku akad, yaitu para mitra usaha. Syarat-syaratnya adalah: (a) *Aqil* dan *baligh*, syarat ini mutlak berlaku bagi semua transaksi. Berbeda dengan jumbuh ulama yang mensyaratkan *aqil* dan *baligh* dalam akad *musyarakah* (termasuk semua akad dalam *muamalah*), Imam Abu Hanifah menyebutkan syarat *mumayyiz*. Anak yang masih *mumayyiz* dapat melakukan akad atas seizin walinya; (b) Memiliki kemampuan dan kompetensi dalam memberikan atau menerima kuasa perwakilan. Jika objek *musyarakah* dikelola secara bersama-sama, maka kemampuan dan kompetensi disyaratkan ada pada dua-duanya. Jika yang mengelola obyek akad tersebut adalah salah satunya, maka persyaratan ini hanya diberlakukan kepada pihak pengelola. Sedangkan pihak yang tidak mengelola hanya disyaratkan di dalam memberikan kuasa perwakilan.³⁰

Kedua, obyek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*). Syarat yang terkait dengan obyek akad adalah: (a) Modal berupa modal *mitsli* (barang yang bisa ditimbang, ditakar, dan boleh diadakan *salam*). Harta *mitsli* adalah harta yang dapat ditemukan di pasaran; (b) Sama dalam jenis dan sifatnya, sekiranya barang tersebut bercampur maka tidak bisa dibedakan; (c) Modal terkumpul lebih dahulu sebelum akad, sehingga masing-masing pihak mengetahui porsi masing-masing.³¹

²⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), 130.

²⁹ Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syari'ah* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 34.

³⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu Al-Islam Ala Madzahibi Al-Arba'ah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), 796.

³¹ Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, 124-125.

Ketiga, shighah, yaitu ijab dan qabul. Syarat yang terkait dengan *shighat* (ucapan serah terima) disyaratkan berupa *lafadz* (ucapan) yang lugas dan menunjukkan adanya izin dalam pengelolaan dana. Maka jika *lafadz* hanya terbatas pada memberi pengertian melakukan kerjasama saja, tanpa menunjukkan adanya izin dari kedua pihak yang berserikat, maka akad ini dianggap tidak sah.^{32 33}

Sedangkan syarat pokok *musyarakah* adalah sebagai berikut. *Pertama*, syarat akad. *Musyarakah* merupakan hubungan yang dibentuk oleh para mitra melalui kontrak/akad yang disepakati bersama, maka terdapat empat syarat, yaitu syarat berlakunya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad (*shihah*), syarat terealisasinya akad (*nafadz*), dan syarat *lazim* juga harus dipenuhi. Misalnya, para mitra usaha harus memenuhi syarat pelaku akad (*ahliyah* dan *wilayah*), akad harus dilaksanakan atas persetujuan para pihak tanpa adanya tekanan, penipuan, atau penggambaran yang keliru, dan sebagainya.³⁴

Kedua, pembagian proporsi keuntungan. Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut: (a) Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada para mitra usaha harus disepakati di awal kontrak/akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah; (b) Rasio/nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan untuk mitra tertentu, atau tingkat keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal investasinya.³⁵

Ketiga, penentuan proporsi keuntungan. Dalam menentukan proporsi keuntungan terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam sebagai berikut: (a) Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan; (b) Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan; (c) Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi *sleeping partner*, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya.³⁶

³² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 52.

³³ Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, 125.

³⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 53.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*, 53-54.

Keempat, pembagian kerugian. Para ahli hukum Islam bersepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya.³⁷

Kelima, sifat modal. Sebagian besar ahli hukum Islam berpendapat bahwa modal yang diinvestasikan oleh setiap mitra harus dalam bentuk modal likuid. Hal ini berarti bahwa akad *musyarakah* hanya dapat dengan uang dan tidak dapat dengan komoditas.³⁸

Keenam, manajemen *musyarakah*. Prinsip umum dari *musyarakah*, bahwa setiap mitra mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk usaha bersama ini. Namun demikian, para mitra dapat pula sepakat bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan oleh salah satu dari mereka, dan mitra lain tidak akan menjadi bagian manajemen dari *musyarakah*. Dalam kasus seperti ini, *sleeping partners* akan memperoleh bagian keuntungan sebatas investasinya, dan proporsi keuntungannya hanya sebatas proporsi penyertaan modalnya.³⁹

Ketujuh, penghentian *musyarakah*. *Musyarakah* akan berakhir jika salah satu dari peristiwa berikut ini terjadi: (a) Setiap mitra memiliki hak untuk mengakhiri *musyarakah* kapan saja setelah menyampaikan pemberitahuan kepada mitra lain mengenai hal ini; (b) Jika salah seorang mitra meninggal pada saat *musyarakah* masih berjalan, kontrak dengan almarhum tetap berakhir/dihentikan. Ahli warisnya memiliki pilihan untuk menarik bagian modalnya atau meneruskan kontrak *musyarakah*; (c) Jika salah seorang mitra hilang ingatan atau menjadi tidak mampu melakukan transaksi komersial, maka kontrak *musyarakah* berakhir.⁴⁰

Kedelapan, penghentian *musyarakah* tanpa menutup usaha. Jika salah seorang mitra ingin mengakhiri *musyarakah*, sedangkan mitra lain ingin tetap meneruskan usaha, maka hal ini dapat dilakukan dengan kesepakatan bersama. Mitra yang ingin tetap menjalankan usaha dapat membeli saham/bagian dari mitra yang ingin berhenti karena berhentinya seorang mitra dari *musyarakah* tidak berarti bahwa mitra lain juga berhenti.⁴¹

Selanjutnya, dalam terminologi *fiqh* Islam, *musyarakah/syirkah* dibagi menjadi 2 (dua jenis), yaitu *syirkah amlak* dan *syirkah uqud*. *Pertama*, *syirkah amlak*, adalah kepemilikan bersama dua pihak atau lebih dari suatu properti.⁴² *Syirkah amlak* juga dapat

³⁷ *Ibid.*, 54.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, 57.

⁴⁰ *Ibid.*, 57-58.

⁴¹ *Ibid.*, 58.

⁴² *Ibid.*, 49.

diartikan sebagai suatu barang dimiliki oleh dua orang atau lebih tanpa ada akad sebelumnya dan jenis ini terkadang bersifat pilihan dan terkadang bersifat memaksa. *Syirkah* ini tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *syirkah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam suatu aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.⁴³ Aturan dalam *syirkah* jenis ini adalah anggota *syirkah* tidak boleh melakukan apapun terhadap bagian teman *syirkah*-nya kecuali seizin pemiliknya, karena setiap anggota *syirkah* tidak berhak menggunakan bagian anggota lain. *Syirkah* ini terbagi menjadi: (a) *Syirkah ikhtariyah*, yaitu *syirkah* yang timbul dari perbuatan dua orang yang berakad. Misalnya, dua orang dibelikan sesuatu, atau dihibahkan sesuatu benda, kemudian mereka menerima, maka jadilah keduanya berserikat memiliki benda tersebut; (b) *Syirkah jabariyah*, yaitu *syirkah* yang timbul dari dua orang atau lebih tanpa perbuatan keduanya. Misalnya, dua orang atau lebih menerima harta warisan maka para ahli waris berserikat memiliki harta warisan secara otomatis tanpa usaha atau akad.⁴⁴

Kedua, syirkah uqud, adalah kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak bersama atau usaha komersial bersama.⁴⁵ *Syirkah uqud* juga berarti suatu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha, baik barang maupun jasa, dan pembagian keuntungannya. Menurut kalangan Hambaliyah, *syirkah uqud* terbagi menjadi 5 (lima), yaitu *syirkah 'inan*, *syirkah mufawadah*, *syirkah abdan*, *syirkah wujuh*, dan *syirkah mudharabah*. Sementara itu, menurut kalangan Hanafiyah, *syirkah uqud* terbagi menjadi 6 (enam), yaitu *syirkah amwal*, *syirkah a'mal*, dan *syirkah wujuh*, yang masing-masing dari 3 (tiga) jenis *syirkah* ini terbagi dalam *syirkah mufawadah* dan *syirkah 'inan*.⁴⁶

Secara umum, menurut ulama *fiqh*, termasuk kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah, menyatakan bahwa *syirkah uqud* terbagi menjadi 4 (empat), yaitu: (a) *Syirkah 'inan*, adalah persekutuan antara dua orang dalam harta milik untuk berdagang secara bersama-sama, dan membagi laba atau kerugian secara bersama-sama. Ulama *fiqh* sepakat

⁴³ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis* (Bandung: Pustaka setia, 2012), 170.

⁴⁴ M. Fauzan dan Erika, "Analisis Kontrak Kerjasama Antara PT Ciomas Adisatwa dengan Usaha Peternakan Broiler di Desa Sederhana Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Menurut Konsep *Syirkah*", *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.4 No. 2 (2020), 86-106, <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v4i2.2885>.

⁴⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 49-50.

⁴⁶ Muhammad Syarif Hidayatullah, "Implementasi Akad Berpola Kerja Sama dalam Produk Keuangan di Bank Syariah (Kajian Mudharabah dan Musyarakah dalam Hukum Ekonomi Syariah)", *Jurnal Hadrat Madaniyah*, Vol. 7 No. 1 (2020), 34-41, <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1613>.

membolehkan kerjasama jenis ini. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya, sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam memberikan namanya. *Syirkah* ini banyak dilakukan, kerana di dalamnya tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengolahan (*tasarruf*). Boleh saja modal satu orang lebih banyak dibandingkan yang lainnya, sebagaimana diperbolehkan juga seseorang bertanggung jawab sedangkan yang lain tidak. Begitu pula dalam bagi hasil, dapat sama dan dapat juga berbeda, tergantung pada persetujuan yang mereka buat sesuai dengan syarat transaksi;⁴⁷ (b) *Syirkah mufawadhah*, adalah kerjasama usaha yang berhubungan dengan modal, keterampilan usaha, agama, dan usaha.⁴⁸ *Syirkah mufawadhah* juga bisa didefinisikan sebagai usaha komersial bersama dengan syarat adanya kesamaan modal bersama, pembagian keuntungan, pengelolaan, kerja, dan orang. Madzhab Hanafi dan Maliki membolehkan bentuk *syirkah* ini. Sementara itu, madzhab Syafi'i dan Hambali melarangnya, karena secara realita sukar terjadi persamaan pada semua unsurnya dan banyak mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan;⁴⁹ (c) *Syirkah a'mal*, adalah kontrak kerjasama antara dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dalam pekerjaan itu. Misalnya kerjasama arsitek untuk mengerjakan suatu proyek, atau kerjasama antara dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam kantor. Jenis *syirkah* ini kadang-kadang juga disebut sebagai *syirkah abdan* atau *syirkah shana'i*;⁵⁰ (d) *Syirkah wujuh*, atau disebut juga *syirkah 'ala adh-dhimam*. Disebut *syirkah wujuh* karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian (*wujuh*) seseorang di tengah masyarakat. *Syirkah wujuh* adalah *syirkah* antara dua pihak (misalnya A dan B) yang sama-sama memberikan kontribusi kerja dengan pihak ketiga (misalnya C) yang memberikan kontribusi modal. Dalam hal ini pihak A dan pihak B adalah tokoh masyarakat. *Syirkah* semacam ini, hakikatnya termasuk dalam *syirkah mudharabah* sehingga berlaku ketentuan-ketentuan *syirkah mudharabah* padanya. Bentuk kedua dari *syirkah wujuh* adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih

⁴⁷ Zainil Ghulam, "Implementasi Maqashid Syariah dalam Koperasi Syariah", *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5 No. 1 (2016), 90-112, <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/85>.

⁴⁸ Khairan, "Strategi Membangun Jaringan Kerjasama Bisnis Berbasis Syariah", *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 29 No. 2 (2018), 265-288, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v29i2.597>.

⁴⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 50.

⁵⁰ Chefi Abdul Latif, "Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah", *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Vol. 2 No. 1 (2020), 9-22, <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i1.7857>.

yang berserikat dalam barang yang mereka beli secara kredit, atas dasar kepercayaan perdagangan kepada keduanya, tanpa kontribusi modal dari masing-masing pihak.⁵¹

Selain jenis-jenis *musyarakah*, juga ada bentuk-bentuk *musyarakah* sebagaimana yang dikemukakan oleh Ascarya, yaitu: (a) *Musyarakah* tetap, yaitu jumlah dan porsi modal yang disertakan oleh masing-masing mitra tetap selama periode kontrak; (b) *Musyarakah* menurun, pada kerjasama ini, dua pihak bermitra untuk kepemilikan bersama suatu aset dalam bentuk properti, peralatan, perusahaan, atau yang lainnya. Bagian aset pihak pertama, sebagai pemodal, kemudian dibagi ke dalam beberapa unit dan disepakati bahwa pihak kedua sebagai klien, akan membeli bagian aset pihak pertama unit demi unit secara periodik sehingga akan meningkatkan bagian aset pihak kedua sampai semua unit milik pihak pertama terbeli semua dan aset sepenuhnya menjadi milik pihak kedua. Keuntungan yang dihasilkan pada tiap-tiap periode dibagi sesuai porsi kepemilikan aset masing-masing pihak pada saat itu; (c) *Musyarakah mutanaqishah*, yaitu suatu penyertaan modal secara terbatas dari mitra usaha kepada mitra yang lain untuk jangka waktu tertentu (modal ventura) tanpa unsur-unsur yang dilarang dalam syariah, seperti *riba*, *maysir*, dan *gharar*.⁵²

Secara umum, berakhirnya *syirkah* dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: (a) Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya, sebab, *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rasa sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kepastian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *syirkah* oleh salah satu pihak; (b) Salah satu pihak kehilangan kecakapan dalam ber-*tasharruf* (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya; (c) Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang yang batal hanyalah yang meninggal dunia saja, *syirkah* berjalan terus bagi anggota yang masih hidup, apabila ahli waris yang meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut, maka harus dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan; (d) Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab lainnya; (e) Salah satu pihak jatuh bangkrut yang mengakibatkan tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sedangkan madzhab Hanafi

⁵¹ Ghulam, "Implementasi Maqashid Syariah dalam Koperasi Syariah", 90.

⁵² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 60.

berpendapat, bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan; (f) Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, maka menjadi risiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan menjadi risiko bersama.⁵³

B. Praktik Kerjasama Usaha dalam Perspektif *Musyarakah*

Penelitian ini mengambil obyek di Pawon Emak As_Na yang beralamatkan di Desa Gontor, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Ide berdirinya Pawon Emak As_na dari Ibu Ana Azizatul Hasanah yang beralamat di Desa Gontor dan Ibu Astri Khoirul Anas yang beralamat di Desa Winong Kecamatan Jetis. Mereka bersama-sama mengajar di Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur'an Gontor. Ibu Ana Azizatul Hasanah mengajar di Taman Kanak-Kanak, sedangkan Ibu Astri Khoirul Anas mengajar di Madrasah Ibtidaiyah. Di sela-sela jam istirahat, mereka membicarakan tentang keinginan untuk membuka usaha. Motivasi ini muncul karena sama-sama ingin memiliki usaha mandiri dan ingin mendapatkan hasil tambahan di luar kesibukan mereka mengajar di Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur'an. Kemudian muncullah ide membuka usaha kuliner makanan ringan, yaitu keripik usus. Menurut mereka usaha keripik usus ini memiliki peluang yang bagus, karena di sekitar Desa Gontor belum ada yang membuka usaha serupa. Bahan bakunya pun mudah diperoleh, yaitu dari Desa Gontor sendiri maupun dari sekitar Desa Gontor, karena banyak yang berjualan ayam.⁵⁴

Mengenai nama usahanya, mereka memberi nama Pawon Emak As_Na, sedangkan unit usahanya sampai saat ini masih terbatas keripik usus. Rencana selanjutnya selain keripik usus, mereka juga akan memproduksi keripik-keripik atau makanan ringan yang lain. Nama usaha itu merupakan singkatan dari nama depan mereka yaitu Astri dan Ana. Kemudian ada tambahan Pawon Emak yang diambil bahasa Jawa, supaya menurut mereka cepat dikenal oleh masyarakat Desa Gontor khususnya, serta desa-desa di sekitar Desa Gontor. Pawon Emak sendiri artinya dapur para ibu. Pawon Emak As_Na mulai memproduksi pada tanggal 27 Februari 2019 yang bertempat di rumah Ibu Ana.⁵⁵

⁵³ Udin Saripudin, "Syirkah dan Aplikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah", *Eqien: Journal of Economics and Business*, Vol. 3 No. 2 (2016), 63-79, <https://doi.org/10.34308/eqien.v3i2.28>.

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Ana Azizatul Hasanah dan Ibu Astri Khoirul Anas pada tanggal 28 Februari 2023.

⁵⁵ *Ibid.*

Pada awal berdirinya Pawon Emak As_Na, mereka sepakat untuk bersama-sama mengeluarkan modal masing-masing senilai Rp 250.000,- sehingga total modal awal adalah senilai Rp 500.000,-. Uang tersebut digunakan untuk membeli bahan baku usus dan bumbu-bumbu untuk pembuatan keripik usus serta membeli timbangan seharga Rp 60.000,-.⁵⁶ Mengenai peralatan produksi sebagai sarana untuk memproduksi keripik usus, peralatannya dibagi bersama. Alat-alat tersebut di antaranya kompor, wajan, dan *serok*, disiapkan oleh Ibu Ana, sedangkan Ibu Astri menyiapkan *sotil* dan tempat bumbu.⁵⁷

Pembagian laba yang dihasilkan, dibagi sama, karena modal keduanya sama. Laba ini bisa diketahui setelah hasil penjualan kemudian dibelikan bahan baku lagi dan sisanya dibagi dengan porsi yang sama, kemudian laba keduanya ditabung di BMT Latansa. Sebaliknya apabila nanti ada kerugian, juga akan dibagi sama kerugiannya, meskipun hal ini tidak diinginkan keduanya.⁵⁸

Dalam mengembangkan usaha, pemasaran adalah salah satu aspek penting yang harus diperhatikan selain produksi dan distribusi. Adapun usaha keripik usus ini dipasarkan atau dijual secara *offline* maupun *online*. Untuk pemasaran secara *offline*, konsumen datang langsung ke rumah Ibu Ana. Konsumen ini berasal dari Desa Gontor dan sekitarnya. Untuk pemasaran secara *online*, mereka memanfaatkan media sosial sebagai sarana mempromosikan usahanya, dengan membuat Instagram bernama @pawon.emak.as_na serta melalui Whatsapp. Lewat dua media ini, keripik usus mereka dapat menjangkau daerah Madiun, Nganjuk, Surabaya, bahkan sampai negara Mesir. Untuk pengiriman keluar kota, mereka menggunakan jasa ekspedisi JNE dan J&T.⁵⁹

Musyarakah merupakan kerja sama bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut. Proporsi keuntungan

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Ana Azizatul Hasanah dan Ibu Astri Khoirul Anas pada tanggal 02 Maret 2023.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Wawancara dengan Ibu Ana Azizatul Hasanah dan Ibu Astri Khoirul Anas pada tanggal 05 Maret 2023.

dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang di sertakan.⁶⁰

Pelaku akad atau mitra usaha terdiri dari dua orang saja, yaitu Ibu Ana Azizatul Hasanah (23 tahun) dan Ibu Astri Khoirul Anas (24 tahun).⁶¹ Mereka telah memenuhi rukun dan syarat, yaitu *aqil* dan *baligh*, serta memiliki kemampuan dan kompetensi dalam memberikan atau menerima kuasa perwakilan.^{62 63}

Obyek akad yaitu modal senilai Rp 500.000,-, modal ini dikeluarkan terlebih dahulu, baru kemudian diadakan perjanjian usaha secara lisan serta keuntungannya dibagi bersama karena proporsi modalnya sama (dengan nisbah 50:50).⁶⁴ Obyek akad telah memenuhi rukun dan syarat, yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*).^{65 66} Modal kedua mitra tersebut dalam bentuk modal likuid, yang berarti dengan modal uang. Proporsi keuntungan dibagi sama karena keduanya mengeluarkan modal berupa uang yang nilainya juga sama. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kedua mitra usaha menanggung kerugian yang sama karena nilai investasi keduanya juga sama.⁶⁷ Kerjasama ini termasuk ke dalam *syirkah uqud* kategori *syirkah mufawadhah*, yaitu kerjasama usaha yang berhubungan dengan modal, keterampilan usaha, agama, dan usaha.^{68 69}

Shighah atau *ijab* dan *qabul*. Mengenai hal ini mereka menyepakati kerjasama secara lisan, tanpa adanya tekanan, penipuan atau penggambaran yang keliru.⁷⁰ *Shighah* telah memenuhi rukun dan syarat, yaitu terdapat ucapan serah terima berupa *lafadz* (ucapan) yang lugas dan menunjukkan adanya izin dalam pengelolaan dana.^{71 72} Kedua mitra menjalankan hak dan bekerja dalam usaha patungan tersebut. Mereka bekerja memproduksi dan memasarkan usaha keripik ususnya secara bersama-sama. Apabila salah satu berhalangan atau ada keperluan lain sehingga mengakibatkan tidak bisa

⁶⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 51.

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Ana Azizatul Hasanah dan Ibu Astri Khoirul Anas pada tanggal 19 Maret 2023.

⁶² Al-Jaziri, *Al-Fiqh Al-Islam Ala Madzahibi Al-Arba'ah*, 796.

⁶³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 53.

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Ana Azizatul Hasanah dan Ibu Astri Khoirul Anas pada tanggal 19 Maret 2023.

⁶⁵ Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, 124-125.

⁶⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 53.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Khairan, "Strategi Membangun Jaringan Kerjasama Bisnis Berbasis Syariah", 265.

⁶⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 49-50.

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Ana Azizatul Hasanah dan Ibu Astri Khoirul Anas pada tanggal 19 Maret 2023.

⁷¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 52-53.

⁷² Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, 125.

bekerja, maka yang menyelesaikan pekerjaan pihak salah satunya, demikian pula sebaliknya.⁷³

Kerja sama pembuatan keripik usus ini dapat berakhir karena salah satu pihak memutuskan kerja sama usaha ini (bahkan bisa keduanya), meninggal dunia (akan diteruskan oleh ahli warisnya bila menginginkan), atau sakit yang tidak kunjung sembuh, sehingga tidak ada lagi kemampuan untuk bekerja. Dalam hal ini, mereka menginginkan usaha terus berjalan tanpa adanya halangan, semisal salah satu pihak sakit sehingga tidak bisa bekerja. Apabila hal itu terjadi, salah satu pihak tetap meneruskan usaha yang terus berjalan dengan memberikan modal awal serta keuntungan terakhir sebelum salah satu pihak mengakhiri kerja sama ini.⁷⁴

Berdasarkan dari data yang diperoleh, rukun akad *musyarakah* pada kerjasama Pawon Emak As_Na telah sesuai dengan rukun *musyarakah*. Pelaku akad sudah tercantum, yaitu Ibu Ana dan Ibu Astri. Obyek Akad juga sudah tercantum, yaitu modal senilai Rp 500.000,-, unit kerjanya juga ada, yaitu pembuatan keripik usus, serta keuntungan dan kerugiannya akan dibagi bersama. Akan tetapi pada bagian *ijab* dan *qabul*, mereka berdua masih menyepakatinya secara lisan, belum secara tulisan. Apabila di kemudian hari terdapat konflik diantara keduanya (semisal pembagian laba menjadi tidak sama), hal ini dapat memicu perpecahan bahkan berhentinya kerjasama antara keduanya. Sanggahan atau sangkalan bisa saja muncul dari salah satu pihak (semisal surat perjanjian tidak ada, dan otomatis tidak ada tanda tangan keduanya). Agar hal ini tidak terjadi, alangkah baiknya keduanya membuat surat perjanjian tertulis supaya di kemudian hari tidak menimbulkan konflik.

Kemudian dalam hal penghentian *musyarakah* tanpa menutup usaha, mereka menginginkan usaha dapat terus berjalan tanpa adanya halangan (semisal salah satu pihak sakit sehingga tidak bisa bekerja). Apabila hal itu terjadi, salah satu pihak tetap meneruskan usaha yang terus berjalan dengan memberikan modal awal serta keuntungan terakhir sebelum salah satu pihak mengakhiri kerjasama ini. Akan tetapi, kesepakatan ini hanya disepakati secara lisan, sehingga apabila penghentian *musyarakah* ini benar-benar terjadi, ada kemungkinan modal tidak dikembalikan dan keuntungan tidak diberikan. Inilah yang menjadi kelemahan perjanjian secara lisan, alangkah baiknya untuk kedua poin ini mereka sepakati dengan perjanjian secara tertulis.

⁷³ Wawancara dengan Ibu Ana Azizatul Hasanah dan Ibu Astri Khoirul Anas pada tanggal 19 Maret 2023.

⁷⁴ *Ibid.*

Kesimpulan

Mekanisme praktik kerja sama usaha di Pawon Emak As_Na dilaksanakan oleh dua orang dengan porsi modal yang sama dan peralatan produksi dikumpulkan bersama. Keduanya sama-sama menjalankan usaha mereka, baik pencarian bahan baku, proses produksi, hingga pemasaran. Perjanjian kerjasama tersebut dilakukan secara lisan. Prinsip mereka saling percaya karena sudah mengerti karakter masing-masing yang sama-sama bekerja di instansi yang masih satu yayasan. Pembagian hasil keuntungan telah disepakati dalam perjanjian lisan dengan laba yang sama antara keduanya, yaitu 50:50, sedangkan untuk pembagian kerugiannya, kedua mitra menanggung kerugian yang sama karena nilai investasinya sama. Praktik kerjasama keripik usus di Pawon Emak As_Na dalam perspektif *musyarakah* termasuk ke dalam *musyarakah uqud* kategori *syirkah mufawadhah*. Praktik kerjasama ini sudah sesuai dengan akad, karena di dalam praktik kerjasama ini rukun dan syarat akad *musyarakah* sudah terpenuhi. Akan tetapi terdapat kekurangan dari sisi *ijab* dan *qabul*, karena perjanjiannya belum tertulis, sehingga apabila terjadi konflik dapat disangkal oleh salah satu pihak.

Daftar Pustaka

- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqhu Al-Islam Ala Madzahibi Al-Arba'ah*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1997.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1997.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Depok: Gema Insani, 2015.
- Arif, M. Nur Rianto Al. *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis*. Bandung: Pustaka setia, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Djamil. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Fauzan, M., dan Erika. "Analisis Kontrak Kerjasama Antara PT Ciomas Adisatwa dengan Usaha Peternakan Broiler di Desa Sederhana Kecamatan Bandar Kabupaten

- Simalungun Menurut Konsep Syirkah”. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol. 4 No. 2 (2020). <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v4i2.2885>
- Ghulam, Zainil. “Implementasi Maqashid Syariah dalam Koperasi Syariah”. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 5 No. 1 (2016). <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/85>
- Hakim, Atang Abd. *Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. “Implementasi Akad Berpola Kerja Sama dalam Produk Keuangan di Bank Syariah (Kajian Mudharabah dan Musyarakah dalam Hukum Ekonomi Syariah)”. *Jurnal Hadratul Madaniyah*. Vol. 7 No. 1 (2020). <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1613>
- Janwari, Yadi. *Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Khairan. “Strategi Membangun Jaringan Kerjasama Bisnis Berbasis Syariah”. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*. Vol. 29 No. 2 (2018). <https://doi.org/10.33367/tribakti.v29i2.597>
- Latif, Chafi Abdul. “Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah”. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*. Vol. 2 No. 1 (2020). <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i1.7857>
- Noer, H. M. Ali, et. al. “Upaya Ekstrakurikuler Kerohanian Islam (ROHIS) dalam Meningkatkan Sikap Keberagamaan Siswa di SMK Ibnu Taimiyah Pekanbaru”. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*. Vol. 2 No. 1 (2017). [https://doi.org/10.25299/althariqah.2017.vol2\(1\).645](https://doi.org/10.25299/althariqah.2017.vol2(1).645)
- Rachman, Muchammad Arief, et. al. “Persepsi Masyarakat Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Terhadap Perbankan Syari’ah”. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 6 No. 1 (2015). <https://www.jurnal-fai-uikabogor.org/index.php/alinqa/article/view/318>
- Sari, Jarmi Pramita, dan H. Kadenun. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad pada Usaha Pemancingan Ikan di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”. *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*. Vol. 2 No. 1 (2021). <https://doi.org/10.37680/almikraj.v2i1.1006>
- Saripudin, Udin. “Syirkah dan Aplikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah”. *Eqien: Journal of Economics and Business*. Vol. 3 No. 2 (2016). <https://doi.org/10.34308/eqien.v3i2.28>
- Sarwono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Singarimbun, Masri, dan Sofyan Efendi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Sobana, Dadang Husen. *Manajemen Keuangan Syari’ah*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- . *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif R and D*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama, 2014.

Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.

Sutopo, Ariesto Hadi, dan Andrian Arief. *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan Nvivo*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.